

**DAMPAK ACCELERATE ACTION TO END CHILD MARRIAGE PROGRAM  
TERHADAP PENGURANGAN PERNIKAHAN ANAK DI NIGER  
(2016-2020)**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin*

**OLEH:**

**ANDI ST CHANTIKA BATARI GINAYAH**

**E131 16 504**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK ACCELERATE ACTION TO END CHILD MARRIAGE  
PROGRAM TERHADAP PENGURANGAN PERNIKAHAN  
ANAK DI NIGER (2016-2020)

N A M A : ANDI ST. CHANTIKA BATARI GINAYAH

N I M : E13116504

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Makassar, 2 Desember 2020

Mengetahui :

Pembimbing I,

H. Darwis, M.A., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Ishaq Rahman, S.IP, M.Si  
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,  
  
H. Darwis, M.A., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK ACCELERATE ACTION TO END CHILD MARRIAGE  
PROGRAM TERHADAP PENGURANGAN PERNIKAHAN  
ANAK DI NIGER (2016-2020)

NAMA : ANDI ST. CHANTIKA BATARI GINAYAH

NIM : E13116504

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 30 November 2020.



Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. H. Husain Abdullah, M.Si

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Three handwritten signatures in black ink are written over horizontal dotted lines. The first signature is 'Darwis', the second is 'Nurjannah', and the third is 'Ishaq Rahman'.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Andi St Chantika Batari Ginayah  
NIM : E13116504  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**(DAMPAK ACCELERATE ACTION TO END CHILD MARRIAGE TERHADAP  
PENGURANGAN PERNIKAHAN ANAK DI NIGER)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi/tesis/disertasi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi/tesis/disertasi ini hasil karya orang lain , maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 26 Januari 2021  
Yang Menyatakan

  
  
Andi St Chantika Batari Ginayah

## ABSTRAK

**Andi St Chantika Batari G (E13116504), “Dampak Accelerate Action to End Child Marriage Program Terhadap Pengurangan Pernikahan Anak di Niger (2016-2020)”**, dibawah bimbingan **Darwis, Ph.D.** sebagai Pembimbing I dan **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UNICEF dan UNFPA dalam program Accelerate Action to End Child Marriage terhadap pengurangan pernikahan anak di Niger dan yang kedua penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peluang dan tantangan UNICEF dan UNFPA dalam menangani pernikahan anak di Niger.

Untuk mencapai penelitian tersebut, maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen dan website yang valid. Lalu, untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan teknik penulisan deduktif. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi program Accelerate Action to End Child Marriage telah berdampak pada pengurangan pernikahan anak di Niger.

Kata Kunci : *Pernikahan Anak, UNICEF, UNFPA dan Niger.*

## ABSTRACT

**Andi St Chantika Batari G (E13116504), "The Impact of Accelerate Action to End Child Marriage Program on Reducing Child Marriage in Niger (2016-2020)",** under the guidance of **Darwis, Ph.D.** as Advisor I and **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** as Advisor II.

This thesis aims to analyze the implementation of UNICEF and UNFPA in the Accelerate Action to End Child Marriage program towards reducing child marriage in Niger and secondly, this study aims to describe how the opportunities and challenges of UNICEF and UNFPA in dealing with child marriage in Niger.

To achieve this research, the research method that I use is a type of research that I use is a descriptive type of research using a literature study as a technique of collecting data from books, journals, documents, and valid websites. Then, to analyze the data the writer used qualitative analysis techniques and deductive writing techniques. These results indicate that the implementation of the Accelerate Action to End Child Marriage program has had an impact on reducing child marriage in Niger.

*Keywords: Child Marriage, UNICEF, UNFPA, and Niger.*

## KATA PENGANTAR



**Assalamua'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah Rabbil Alamin puji syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan Chantika kesehatan dan kesempatan bisa berkuliah di Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, alhamdulillah Chantika bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tentu saja skripsi ini dapat terwujud dengan dukungan, kerja keras dan kasih sayang orang dikeliling saya. Maka dari itu, penulis ingin berterimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orangtua penulis yang selalu mendukung penulis
2. Terimakasih saudara dan saudari penulis **Anugrah Batara** dan **Raisya Batari**
3. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., beserta jajarannya.**
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Prof. Armin Arsyad.,** Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Dr. Phil. Sukri, PhD.,** Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Dr. Andi Samsu Alam, M. Si.,** Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Dr. Hasrullah, M, Si.** beserta staf akademik

dan tata usaha FISIP Unhas.

5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Bapak H. Darwis, MA., Ph.D.**, dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA**
6. Dosen Pembimbing skripsi, **Bapak Ishaq Rahman, S. IP, M. Si** , sekaligus merangkap dosen pembimbing akademik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA.** **Ibu Seniwati, Ph.D.**, **Bapak Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, **Bapak Dr. H. Adi Suryadi B, MA.**, **Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, **Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, **Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, **Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, **Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP.**, **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, **Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si** **Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.**, **Kak Bama Andika Putra, S.IP., MIR.**, dan **kak Abdul Razaq Cangara, S. IP., M.Si** yang menjadi energi baru di HI terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
8. Terimakasih sahabat-sahabat saya, yang pertama terimakasih **Fadilla Tenri**, Terimakasih **Nida Salam, Deby PS**, terimakasih **Novita Dewi** dan **Mira Janna**, terimakasih **Lukita**, terimakasih **Anya** dan **Dea**.
9. Terimakasih teman kampus saya, kalian semua berarti diberbagai macam sisi. Terimakasih **Dea, Sulas, Tami** dan **Adit**. Terimakasih teman kampus saya juga



**Nyunyu, Tita, Mba, Jemima** terimakasih atas semuanya. Terimakasih Geneva 2016.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, November 2020

Penulis

**ANDI ST CHANTIKA BATARI GINAYAH**

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <b>ABSTRAKSI .....</b>   | <b>ii</b>                           |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>vi</b>                           |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vii</b>                          |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b>                         |
| <b>DAFTAR BAGAN .....</b>  | <b>xi</b>                           |
| <b>DAFTAR GRAFIK.....</b>  | <b>xii</b>                          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang.....   | 1                                   |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah.....                                      | 7                                   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....                                   | 7                                   |
| D. Kerangka Konseptual .....   | 8                                   |
| E. Metode Penelitian.....  | 13                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                     | <b>15</b>                           |
| A. Organisasi Internasional .....  | 15                                  |
| B. Hak Asasi Manusia.....  | 30                                  |
| C. Feminisme .....   | 44                                  |
| D. Penelitian Terdahulu.....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                   | <b>58</b>                           |
| A. Pernikahan Anak di Niger .....  | 58                                  |
| B. UNFPA-UNICEF Joint Programme on Child Marriage .....                  | 70                                  |
| C. Program UNICEF dan UNFPA di Niger.....                                | 75                                  |
| <b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>                              | <b>78</b>                           |
| A. Implementasi Program Accelerate Action to End Child Marriage di Niger | 78                                  |
| B. Dampak Accelerate Action to End Child Marriage di Niger .....         | 86                                  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>93</b>                           |
| A. Kesimpulan.....   | 93                                  |
| B. Saran.....  | 94                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>96</b>                           |

## **DAFTAR BAGAN**

|   |   |
|---|---|
| Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian..... | 9 |
|---|---|

## **DAFTAR GRAFIK**

|  |    |
|--|----|
| Grafik 3.1. Pernikahan Anak di Seluruh Dunia Tahun 2020..... | 55 |
|--|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah internasional yang sering terjadi saat ini adalah pelanggaran HAM. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk tuhan kemajuan manusia menuju kehidupan beradab, atas dasar inilah pelanggaran hak asasi manusia merupakan kejahatan beradab yang paling berbahaya. Mengambil hak asasi manusia sebagai titik awal sangat penting untuk memahami bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan puncak dari konseptualisasi pemikiran manusia, yang dapat menjelma menjadi esensi dan eksistensi seseorang, anggota masyarakat, warga negara, bahkan warga dunia (Muhtaj, 2005).

Hak Asasi Manusia telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang diproklamasikan pada 10 Desember 1948 oleh *United Nation General Assembly* di Paris. Majelis umum lalu memproklamasikan bahwa Deklarasi HAM adalah standar pencapaian umum bagi semua bangsa sehingga semua bangsa dan setiap individu dalam masyarakat diharapkan selalu mematuhi dan mengikuti hasil dari deklarasi ini (OHCHR, 1996)

Dalam pasal 16 Deklarasi Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan oleh Pria dan Perempuan dewasa dengan persetujuan bebas dan penuh dari pasangan yang akan menikah serta menghilangkan pernikahan anak dan pertunangan anak perempuan sebelum usia pubertas (OHCHR, 1996).

Dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* juga mengatur bahwa pernikahan anak merupakan bentuk dari pernikahan paksa mengingat usia mereka secara inheren tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan penuh dan bebas untuk pernikahan mereka serta melarang pernikahan diantara mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Menurut standar CRC dan CEDAW, pernikahan anak adalah bentuk praktik berbahaya dan tindakan illegal yang melanggar hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan yang layak, perlindungan akan kekerasan dan eksploitasi anak (EIGE, 2014) .

Sebagai organisasi dibawah naungan United Nations, selama 73 tahun UNICEF telah bekerja untuk meningkatkan kehidupan anak-anak dan keluarga mereka, memperjuangkan hak setiap anak yang mencari perlindungan, nutrisi, perlindungan dari bencana, konflik dan kesetaraan (UNICEF, 2018).

Pernikahan diusia anak merupakan salah satu masalah yang ditangani UNICEF, pernikahan anak merupakan masalah global yang benar-benar melintasi negara, budaya, agama dan etnis. Pengantin anak dapat ditemukan di setiap wilayah di dunia, dari Timur Tengah hingga Amerika Latin, Asia Selatan hingga Eropa. Setiap tahun, 12 juta anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan anak terjadi di berbagai negara, budaya, dan wilayah (*GirsNotBrides, 2016*).

Pernikahan anak adalah pernikahan sebelum usia 18 tahun yang merupakan pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan anak, termasuk faktor kemiskinan dengan persepsi bahwa pernikahan akan memberikan ‘perlindungan’, kehormatan keluarga, norma sosial dan hukum adat atau agama. Pernikahan usia anak seringkali membahayakan perkembangan anak perempuan dengan menghasilkan kehamilan usia dini, putusnya sekolah, terjadinya kematian yang diakibatkan belum matangnya organ reproduksi, tingginya resiko kekerasan dalam rumah tangga dan kemiskinan. Meskipun praktik ini lebih umum di kalangan anak perempuan daripada anak laki-laki tetap saja pernikahan anak merupakan pelanggaran hak tanpa memandang jenis kelamin (UNICEF, 2019).

Lebih dari 700 juta Perempuan di dunia menikah sebelum mereka berusia 18 tahun dan 17% dari mereka atau 125 juta berasal dari Afrika, bahkan 1 dari 3 perempuan di Afrika menikah sebelum mereka berusia 15 tahun. Pernikahan anak di Afrika Barat dan Tengah merupakan wilayah dengan tingkat pernikahan anak yang sangat tinggi yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan reproduksi, pendidikan dan kesehatan secara keseluruhan. Prevalensi pernikahan anak di Afrika Barat dan Tengah adalah 41%, artinya empat dari sepuluh anak perempuan dan perempuan muda sudah menikah sebelum usia 18 tahun. Niger dengan tingkat pernikahan anak di 76%, diikuti oleh Republik Afrika Tengah dengan 68 persen dan Chad 67% (UNICEF&UNFPA, 2018).

Republik Niger memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Tiga dari empat anak perempuan menikah sebelum ulang tahun ke 18 mereka. Di beberapa daerah, angkanya bahkan lebih tinggi: pada tahun 2016 wilayah Diffa, 89% anak perempuan menikah. Mengingat tingkat yang sangat tinggi ini, penelitian terbaru dari *International Center for Research on Women (ICRW)* dan *World Bank* menunjukkan bahwa dengan mengakhiri anak di Republik Niger dapat menyelamatkan negara lebih dari USD 25 miliar antara 2014 dan 2030 (GirlsNotBrides, 2016).

Pernikahan anak didorong oleh ketidaksetaraan gender dan keyakinan bahwa perempuan dan anak perempuan tidak sebanding dengan laki-laki. Di Niger, pernikahan anak juga didorong oleh; Kemiskinan: Niger adalah salah satu negara termiskin di dunia. Anak perempuan dari rumah tangga miskin lebih besar kemungkinan untuk menikah daripada mereka yang berada di rumah tangga kaya. Menurut UNICEF, lingkungan alam Niger yang keras dan kekeringan sering mendorong beberapa keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan para lelaki kaya sebagai taktik bertahan hidup, dan dengan harapan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Poligami: Pengantin anak di Niger kemungkinan besar adalah istri kedua, ketiga atau keempat, karena pengantin yang lebih muda dianggap lebih menarik dan patuh. Praktik Wahaya melibatkan pembelian satu atau lebih anak perempuan, biasanya keturunan budak, dengan kedok istri kelima. Banyak istri kelima telah diperdagangkan sebagai gadis-gadis muda dari daerah pedesaan di seluruh Afrika Barat ke rumah-rumah lelaki kaya yang lebih tua dari perkotaan.



Ini telah disorot sebagai bentuk perbudakan oleh *the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery* (OHCHR, 2020)

Kehormatan keluarga: Di daerah-daerah tertentu, termasuk Marake pedesaan, beberapa orang dilaporkan percaya bahwa anak perempuan harus menikah sebelum menstruasi pertama mereka, karena pakaian yang berlumuran darah dapat dianggap sebagai kehilangan keperawanan yang membuat malu keluarga. Pernikahan anak dipercaya hadir untuk melindungi martabat seorang gadis dan mempertahankan keperawanannya. Status sosial: Gadis-gadis yang sudah menikah berada ditingkat penghormatan tertentu dalam masyarakat yang tidak dapat dicapai jika tidak menikah, terlepas dari seberapa sukses dia didunia pekerjaan.

Norma gender: Peran utama anak perempuan di Niger adalah menjadi istri dan ibu. Mereka hanya memiliki sedikit suara dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, baik menjelang dan selama pernikahan. Pengantin anak dinilai berdasarkan seberapa hormat dan patuhnya mereka, bagaimana merawat ibu mertua mereka dan bagaimana mereka memperlakukan suami mereka.

Tingkat pendidikan: Banyak anak perempuan putus sekolah, atau dikeluarkan, karena hasil yang buruk dan lingkungan yang tidak aman. Ini menempatkan mereka pada risiko yang lebih tinggi untuk menikah muda karena pilihan alternatif yang terbatas (GirlsNotBrides, 2016).

Sebagai penanganan dari tingginya angka pernikahan anak di Niger, Presiden Niger Issoufou Mahamadou pun telah menyatakan bahwa pernikahan anak tidak akan lagi ditoleransi di negara di mana usia pernikahan

resmi untuk anak perempuan saat ini adalah 15 tahun. Sebuah undang-undang pun telah diusulkan untuk meningkatkan usia pernikahan menjadi 18, tetapi ini belum dilaksanakan (PlanInternational, 2017).

Dari pemaparan diatas, dapat dibuktikan bahwa pemerintah Niger belum berhasil untuk mengurangi angka pernikahan anak. Oleh karena itu dibutuhkan peran dari Organisasi Internasional tersebut untuk mengurangi tingkat pernikahan usia anak. UNICEF yang merupakan organisasi berfokus mengenai kesejahteraan hidup anak-anak berencana untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDG'S) mengenai Gender Equality. UNICEF dan *United Nations Population Fund* (UNFPA) bekerjasama untuk mengurangi pernikahan dengan program “*Accelerate Action to End Child Marriage*”.

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak perempuan dapat merasakan masa kecil mereka yang bebas dari resiko pernikahan anak serta bebas menentukan masa depan mereka. Program ini mendukung pemerintah dengan melakukan investasi dengan skala besar yang ditargetkan untuk menjangkau ribuan anak perempuan yang beresiko dan terkena dampak akan pernikahan anak, memberikan peluang untuk mengembangkan keterampilan, pendidikan yang baik dan dapat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan dari program ini meliputi: membangun ruang khusus perempuan yang aman dimana anak perempuan dapat mendapatkan dukungan dan mengakses jaringan solidaritas perempuan, mengembangkan dan menerapkan kurikulum untuk pemberdayaan remaja, memberikan pendidikan dan membangun

kapasitas mereka dalam e-literasi, literasi keuangan dan keterampilan kejuruan dan terlibat dengan pemerintah untuk mendukung strategi nasional dalam pengurangan pernikahan anak (GovernmentofCanada, 2015).

Melihat tingginya angka pernikahan anak di Niger, pemerintah bersama Organisasi Internasional tersebut bekerjasama agar angka pernikahan anak menurun dan memberikan jaminan kepada anak-anak di Niger mereka bebas dari resiko pernikahan anak, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Maka dari itu penulis memilih untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Dampak Accelerate Action to End Child Marriage Program Terhadap Pengurangan Pernikahan Anak Di Niger (2016-2020)**”

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan pada latar belakang masalah, maka penulis akan membatasi masalah penelitian ini mulai tahun 2016-2020. Program *Accelerate Action to End Child Marriage* dimulai oleh UNICEF dan UNFPA pada tahun 2016. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program *Accelerate Action to End Child Marriage* di Niger?
2. Dampak *Accelerate Action to End Child Marriage* terhadap Niger?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Unicef dan UNFPA dalam program *Accelerate Action to End Child Marriage* terhadap pengurangan pernikahan anak di Niger.
- b. Untuk mengetahui dampak program *Accelerate Action to End Child Marriage* terhadap pengurangan pernikahan anak di Niger.

## **2. Kegunaan Penulisan**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini ialah dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan Akademik

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa/i Ilmu Hubungan Internasional terkait Nation Branding Indonesia dalam bidang *gender equality* dan perlindungan anak.

- b. Kegunaan Praktis


Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan (pemerintah) dalam membuat kebijakan terkait pernikahan usia anak,

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga konsep yaitu konsep organisasi internasional, hak asasi manusia dan feminis liberal. Konsep organisasi internasional dijadikan landasan sebagai peran UNICEF dan UNFPA

sebagai organisasi yang bergerak dibidang humanitarian dalam mengurangi pernikahan anak di Niger. Adapun hak asasi manusia untuk menjelaskan bahwa pernikahan anak telah melanggar HAM dan terjadi perbudakan dalam pernikahan anak di Niger. Teori feminis liberal juga menjelaskan bagaimana, anak perempuan tidak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri.

### **Bagan 1. 1. Kerangka Konseptual Penelitian**



Sumber: interpretasi penulis, 2020

Organisasi Internasional merupakan telaah dalam hubungan internasional dan aktor dalam hubungan internasional. UNICEF dan UNFPA merupakan organisasi internasional yang menjadi variabel dalam penelitian ini. UNICEF dan UNFPA memiliki hubungan mengenai pernikahan anak, karena UNFPA memiliki misi untuk memberikan dunia di mana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman dan potensi setiap anak muda terpenuhi. UNICEF yang

dimandatkan oleh *United Nations General Assembly* untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak, membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk memperluas peluang mereka dalam mencapai potensi mereka. UNICEF dan UNFPA sebagai organisasi memastikan bahwa Niger yang telah menandatangani *The Child Rights Act* di tahun 2003 menetapkan usia pernikahan pada usia 18 tahun dapat berjalan sesuai dengan peraturan sehingga angka pernikahan anak menurun.

Organisasi internasional khususnya Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dunia. Dalam hal ini, organisasi internasional hadir ketika suatu negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam negaranya. Hal ini demikian menjadikan organisasi internasional berperan sebagai pemberi sarana kerjasama bagi anggota-anggotanya dalam hal kerjasama itu membawa keuntungan bagi anggota (Ambarwati&Wijatmadja, 2016).

Pada konteks permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, tingginya angka pernikahan anak di Niger menyebabkan banyak kerugian yang telah menjadi permasalahan negara dan perhatian dunia. Dalam mengeksplorasi masalah ini, Organisasi Internasional lebih tepatnya UNICEF dan UNFPA mengambil peran sebagai sarana kerjasama untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Mengakhiri pernikahan anak adalah fokus pekerjaan UNICEF dan UNFPA di Niger. Bekerja dengan masyarakat, keluarga, pemerintah dan mitra melahirkan Program Global Accelerate Action to End Child Marriage yang

membantu mengidentifikasi dan menangani norma-norma sosial, faktor ekonomi dan struktural yang berkontribusi pada keberlangsungan pernikahan anak.

Program Global mempromosikan hak-hak remaja perempuan untuk mencegah pernikahan dan kehamilan dan memungkinkan mereka mencapai aspirasi mereka melalui pendidikan dan jalur alternatif. Hal ini mendukung rumah tangga agar bisa menunjukkan sikap positif, memberdayakan anak perempuan untuk mengarahkan mereka mengambil keputusannya sendiri dan memperkuat layanan yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Program Global juga membahas kondisi mendasar yang menopang pernikahan anak, mengadvokasi undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak perempuan sambil menyoroti pentingnya menggunakan data yang kuat untuk menginformasikan kebijakan tersebut.

Konsep pernikahan anak dalam kerangka Hak Asasi Manusia yang menetapkan usia 18 tahun sebagai batas kategori status anak yang kemudian mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan seluruh negara anggota untuk menaikkan batas umur minimal seseorang boleh menikah menjadi usia 18 tahun (UI&Kementerian PPPA, 2016).

Lebih lanjut, definisi anak mengacu pada definisi berdasarkan Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak, pernikahan yang terjadi sebelum kedua belah pihak mencapai usia 18 tahun merupakan pernikahan anak dan melanggar hak asasi manusia. Menurut

United Nations Population Fund (UNFPA), Fact Sheet “Marriage for Young - The End of Child Marriage” halaman 11 menyebutkan bahwa pernikahan anak sangat erat kaitannya dengan pernikahan yang diatur secara sepihak oleh orang tua atau wali. Berdasarkan pernyataan ini, pernikahan anak jelas bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam pasalnnnn 16 (2), yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan penuh dari calon pasangan.”(UI dan Kementerian PPPA, 2016).

Niger merupakan negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia, pernikahan anak yang terjadi disana sebagian besar terjadi dikarenakan kemiskinan, kemiskinan ini lalu mendorong beberapa keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan para lelaki kaya sebagai taktik bertahan hidup. Banyak dari mereka bahkan dijual untuk diperdagangkan dan menjadi istri kelima yang disebut praktik “wahaya” hal ini merupakan pelanggaran keras terhadap hak asasi manusia. Pernikahan anak di Niger lalu berkembang menjadi perbudakan, dimana anak-anak perempuan dapat dijual dan menjadi budak seksual dalam bingkai pernikahan.

Melihat bagaimana pernikahan anak lahir dikarenakan tidak adanya kesetaraan gender, penulis menggunakan teori feminis liberal untuk melihat fenomena pernikahan anak di Niger yang sangat mengopresi hak-hak perempuan. Pernikahan anak di Niger juga terjadi dikarenakan di daerah tertentu terlebih wilayah Marake melihat bahwa perempuan harus menikah sebelum menstruasi mereka, karena pakaian bernoda darah dianggap sebagai hilangnya keperawanan yang membuat malu keluarga. Feminisme mengacu pada siapa saja



yang sadar dan berupaya mengakhiri subordinasi yang dirasakan perempuan. Nilai feminis liberal sejalan dengan program Accelerate Action to End Child Marriage di Niger, yaitu berusaha menyadarkan perempuan-perempuan muda bahwa mereka adalah golongan tertindas dan harus sadar akan hak mereka.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang strategi dan efektivitas dari program *Accelerate Action to End Child Marriage* di Niger.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis yakni data yang diperoleh dari sumber sekunder. Penulis akan memilih data yang berasal dari jurnal atau karya-karya ilmiah, sumber pustaka dalam hal ini buku, kumpulan artikel, dan maupun berita-berita di internet yang akurat dan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah pustaka (Library Research). Telaah pustaka merupakan metode pengumpulan data-data terkait yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media online maupun offline.

### **4. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yakni analisis data kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan

dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

#### 5. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Organisasi Internasional**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain karena pada dasarnya kebutuhannya sangat bervariasi dan sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Untuk mencapai pola interaksi yang efektif, orang mulai membuat organisasi. Pembentukan organisasi pada umumnya didasarkan pada masalah yang sama yang dampaknya dirasakan oleh beberapa orang atau kelompok, oleh karena itu organisasi berusaha membantu anggotanya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Organisasi internasional adalah lembaga yang anggotanya berasal dari dua atau lebih negara dan kegiatannya melampaui batas negara. Organisasi ini bisa menjadi organisasi publik jika anggotanya adalah organisasi negara, dan organisasi swasta jika anggotanya bukan negara (Ambarwati dan Wijatmadja, 2016).

##### **1. Definisi Organisasi Internasional**

Berikut definisi organisasi internasional menurut para ahli :

- a. Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. (1967), organisasi internasional adalah organisasi yang merupakan bentuk kelembagaan kerjasama internasional antar negara yang pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan dasar, untuk pelaksanaan fungsi yang saling menguntungkan yang dilaksanakan melalui pertemuan dan kegiatan rutin.

- b. Stephen P. Robbins (1979), organisasi adalah kesatuan atau entitas social yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu atau sekelompok tujuan bersama.
- c. Jack C. Plano & Roy Olton (1982) mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mwsin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi dan social serta bidang lainnya.
- d. Clive Archer (1983), organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk artas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulatan dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.
- e. A LeRoy Benner (1995) Le Roy Bennet mendefinisikan organisasi internasional melalui rumusan beberapa karakteristik oleh organisasi internasional. Beberapa di antaranya adalah: Pertama, organisasi permanen yang menjalankan serangkaian fungsi berkelanjutan. Kedua, keanggotaan terbuka dan sukarela bagi pihak yang memenuhi syarat. Ketiga, adanya instrumen utama penentu tujuan, struktur dan metode kerja organisasi. Keempat, keberadaan badan konferensi konsultatif dengan perwakilan anggota yang luas. Kelima, adanya sekretariat tetap untuk menjalankan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

Organisasi internasional publik didirikan oleh perjanjian internasional dan beroperasi atas dasar persetujuan, rekomendasi, dan non-paksaan. Dari keterbatasan A LeRoy Bennet di atas, dapat dikatakan bahwa organisasi internasional adalah bentuk pengaturan kerjasama internasional antar negara yang dilembagakan, bercirikan keanggotaan tetap, terbuka dan sukarela, terdapat instrumen dasar yang mengaturnya, terdapat badan penasihat dan sekretariat tetap. Selain itu, organisasi internasional berupaya untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dunia serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Ambarwati dan Wijatmadja, 2016).

## 2. Klasifikasi Organisasi Internasional

Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan organisasi internasional. Biasanya organisasi internasional dibedakan antara organisasi yang bersifat pemerintah (*government*), bukan pemerintah (*nongovernmental*) dan bisnis; antara yang bersifat universal, regional, dan selektif; antara yang umum (*general*) dan khusus (*specialized*); dan antara yang berfungsi sebagai forum atau pelayanan.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktifitas dan strukturnya. Clive Archer dalam bukunya berjudul *International Organizations* menuliskan bahwa organisasi internasional berdasarkan keanggotaannya terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

a. Tipe Keanggotaan

- 1) Inter-Governmental Organizations (IGO), yaitu organisasi internasional dengan wakil pemerintah-pemerintah sebagai anggotanya.
- 2) International Non-Governmental Organizations (NGO) yaitu organisasi internasional yang anggotanya tidak berasal dan tidak mewakili pemerintahan tertentu.

b. Jangkauan keanggotaan

- 1) Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu
- 2) Keanggotaan yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 1983)

Sedangkan menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional dapat dilihat dalam 8 tinjauan yang klasifikasinya sebagai berikut:

- a. Kegiatan administrasi dalam tinjauan ini organisasi internasional terbagi menjadi Inter-Governmental Organization (IGO) dan Non-Governmental Organization (NGO).
- b. Ruang lingkup (wilayah) dalam tinjauan ini organisasi internasional terbagi menjadi organisasi internasional global dan organisasi regional.
- c. Bidang kegiatan (operasional) seperti bidang ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, komoditi (pertanian, perkebunan, kehutanan, industry, dll), bea cukai, perdagangan dan lain-lain.
- d. Tujuan, dalam tinjauan ini organisasi internasional terbagi menjadi organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.

- e. Kewenangan, dalam tinjauan ini organisasi internasional terbagi menjadi organisasi suprasional dan organisasi kerjasama
- f. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan, global-umum, global-khusus, regional-umum, regional-khusus.
- g. Bentuk dan pola kerjasama, dalam tinjauan ini organisasi internasional terbagi menjadi kerjasama pertahanan keamanan dan kerjasama fungsional.
- h. Fungsi organisasi, dalam tinjauan ini organisasi internasional terbagi menjadi organisasi politik, yaitu organisasi yang kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional; organisasi administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melakukan kegiatan teknis secara administratif dan organisasi peradilan yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang politik, ekonomi, social dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Rudy, 2005).

Menurut Theodore A. Columbus & James H. Wolfe (1999), dalam buku *Introduction to International Relations: Power and Justice*, IGO dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

- a. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum

Organisasi ini memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, social, ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pertukaran kebudayaan dan lainnya. Contohnya ialah United Nations (UN)

b. Organisasi yang keanggotaannya umum tetapi tujuannya terbatas

Organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena diabdikan untuk suatu fungsi spesifik. Contohnya International Labor Organization (ILO), World Health Organization (WHO), United Nations on AIDS (UNAIDS), dan lain sebagainya.

c. Organisasi yang keanggotaannya terbatas tetapi tujuannya umum

Organisasi seperti ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik dan social ekonominya berskala luas. Contohnya adalah European Union (EU), African Union dan lain sebagainya.

d. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya terbatas

Organisasi ini dibagi atas organisasi social ekonomi, contohnya adalah Latin America Free Trade Association (LAFTA), serta organisasi militer dan pertahanan, contohnya adalah North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Theodore A. Columbus & James H. Wolfe, 1990)

Namun demikian, walaupun organisasi internasional dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori terkadang tidak dapat dilakukan pengklasifikasian yang akurat. Sebagai contoh, organisasi internasional yang bersifat privat atau NGO ternyata bekerja pada masalah-masalah yang menjadi wewenang negara. Begitu pula dengan organisasi internasional yang



bersifat universal. Sebagai contoh, politik negara-negara Eropa Timur berubah, politik dalam negerinya masih bersifat komunis tidak menjadi anggota organisasi badan khusus PBB (Wiwi Yulianingsih & Firdaus Shohilin, 2014)

### 3. Peran Organisasi Internasional

Menurut Soerjono Soekanto, teori peranan mencakup 3 (tiga) artian:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan-peraturan yang dibimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi
- c. Peranan dapat juga dikatrakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 1990)

Sedangkan menurut M. Mas'ood dalam bukunya "Ilmu Hubungan Internasional" mengartikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang diletakkan pada posisi tersebut (Mas'ood, 1944).

Peranan organisasi internasional adalah sebagai berikut:

- a. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik sesama anggota
- b. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan

- c. Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan social, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, penjaga perdamaian dan lain-lain (Perwita, 2005).

Menurut L. Bannet (1995), peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu:

- a. Organisasi internasional sebagai sumber legitimasi kolektif bagi aktifitas-aktifitas organisasi atau anggota secara individual
- b. Organisasi internasional sebagai penentu agenda internasional
- c. Organisasi internasional sebagai wadah bagi koalisi antar anggota atau kordinasi kebutuhan antar pemerintah sebagai mekanisme untuk menentukan karakter dan struktur kekuasaan global (Bennet, 1997)

Menurut Clive Archer yang dikutip oleh Perwita dan Yani, menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dapat dibagi kedalam 3 kategori yaitu:

- a. Sebagai instrument, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
- b. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangjat masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

c. Sebagai aktor independen, organisasi internasional membuat keputusan keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Peran organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu dalam komunitas internasional. Sebagai anggota komunitas internasional, organisasi internasional harus mematuhi aturan yang disepakati bersama. Selain itu, melalui aktivitas anggotanya, setiap anggota menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuannya. Peran pertama organisasi internasional adalah bahwa ia merupakan instrumen yang digunakan oleh anggotanya untuk tujuan tertentu, biasanya ditemukan di organisasi non-pemerintah yang anggotanya adalah negara berdaulat yang dapat membatasi kegiatan organisasi internasional. Peran organisasi internasional sebagai instrumen dinilai sangat mendukung kepentingan nasional suatu negara. Gambaran dari organisasi internasional sebagai instrument bagi anggotanya tidak berarti bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organisasi internasional itu bertujuan untuk memenuhi setiap kepentingan anggotanya.

Ketika suatu organisasi internasional dibuat, maka implikasinya adalah diantara negara-negara suatu kesepakatan terbatas telah disetujui dalam bentuk instrumental untuk pengaturan secara multilateral aktivitas negara-negara dalam lingkup tertentu. Organisasi penting bagi kepentingan kebijakan nasional dimana koordinasi multilateral tetap menjadi sasaran jangka panjang pemerintah nasional. (Archer, 1983)

Peran kedua organisasi internasional ini adalah sebagai panggung atau forum aksi. Dalam hal ini, organisasi internasional menyediakan tempat bagi anggotanya untuk berkumpul berdiskusi dan berkolaborasi. Sebagai arena, organisasi internasional berguna bagi setiap kelompok yang bersaing untuk menjadi wadah pendapat mereka, dan juga dapat menjadi kekuatan diplomatik bagi kebijakan mereka selama Perang Dingin atau Perang Dekolonisasi (Archer, 1983).

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan.

#### 4. Fungsi Organisasi Internasional

Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam Sembilan fungsi, yaitu:

##### a. Artikulasi dan agregasi

Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam system internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.

##### b. Norma

Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normative dari system politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

c. Rekrutmen

Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam system politik internasional.

d. Sosialisasi

Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

e. Pembuat peraturan

Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasional.

f. Pelaksanaan peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hamper pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Didalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan.

g. Pengesahan peraturan

Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

h. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

i. Operasional

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, World Bank yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya ( Archer, 1983).

United Nations Children's Fund atau yang lebih dikenal dengan UNICEF merupakan salah satu program PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi anak-anak di negara berkembang. United Nations Population Fund atau UNFPA adalah badan kesehatan

seksual dan reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misi kami adalah untuk mewujudkan dunia di mana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman dan potensi setiap orang muda terpenuhi.

Menurut jenisnya, UNICEF dan UNFPA dapat dikategorikan sebagai organisasi antar pemerintah (IGO) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, UNICEF dan UNFPA merupakan bagian dari badan PBB yang tidak terikat oleh negara manapun dan bebas bergerak. Sebagai bagian dari badan PBB yang menangani masalah anak, UNICEF dan UNFPA memiliki peran utama dalam kasus pernikahan anak di Republik Niger. Pelaksanaan UNICEF dan UNFPA merupakan peran organisasi, peran tersebut dapat ditentukan sebagai peran yang dimainkan oleh suatu organisasi dalam porsi sosial. Berdasarkan Biddle & Biddle, konsep organisasi ini adalah peran suatu lembaga berupa bantuan kepada pihak lain yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai komunikator, artinya lembaga yang menyampaikan hak informasi dan bertanggung jawab.
- 2) Berperan sebagai motivator, artinya adalah lembaga yang bertindak memberikan dorongan kepada orang lain dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.
- 3) Peran sebagai perantara, artinya adalah lembaga yang mencari dana, tenaga serta keahlian yang dibutuhkan masyarakat.

Berperan sebagai motivator dijalankan oleh UNICEF dan UNFPA dalam memberikan semangat kepada masyarakat internasional untuk

memberikan perhatian lebih dengan memberikan dukungan juga melindungi hak-hak anak dan terhadap pelanggaran hak anak. Dalam konteks ini, UNICEF dan UNFPA juga berfungsi sebagai organisasi internasional yang memastikan dalam mempromosikan kerja sama antar negara untuk mencegah pelecehan serta eksploitasi anak.

Peran sebagai komunikator yang dijalankan oleh UNICEF dan UNFPA meliputi pengumpulan data yang akurat di lapangan untuk dilaporkan ke forum. Laporan itu sendiri bertujuan untuk menarik masyarakat internasional agar memberikan pemahaman tentang pelanggaran hak-hak anak dalam keadaan mendesak untuk diatasi mengingat pentingnya anak bagi masa depan mereka.

Mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak adalah inti dari mandat UNICEF. UNICEF bertugas untuk menghadirkan lingkungan yang aman bagi anak serta membina anak dengan menanamkan keadilan gender untuk dunia yang lebih adil dan setara yang tidak hanya tercipta untuk hari ini, tetapi juga dalam jangka panjang. Dengan mendukung anak perempuan dan anak laki-laki untuk menyadari potensi penuh mereka dan membantu masyarakat untuk mendefinisikan kembali peran gender dan relasi kekuasaan bagi perempuan dan pria masa depan.

SDG's telah menegaskan kembali dan memperkuat peran UNICEF tentang kesetaraan gender, termasuk hak dan pemberdayaan dari anak perempuan. Terutama Goals 5 mengenai kesetaraan gender (mengakhiri



kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, mengakhiri pernikahan anak dan mutilasi / pemotongan alat kelamin perempuan (FGM), Goals 3 mengenai kesehatan (menurunkan angka kematian ibu, menangani seksual dan kesehatan reproduksi dan HIV / AIDS), Goals 4 mengenai pendidikan (penghapusan disparitas gender di sekolah tingkat menengah pertama dan sekolah menengah atas ) dan Goals 6 tentang sanitasi dan kebersihan air (dengan penyebutan khusus tentang kebutuhan wanita dan anak perempuan) (UNICEF, 2016).

Sejalan dengan mandatnya di the International Conference on Population and Development Program of Action 1994 UNFPA dimandatkan mengenai kesehatan, kesejahteraan dan hak-hak perempuan dan gadis-gadis di seluruh dunia. Secara khusus, UNFPA bertujuan untuk menyampaikan dunia di mana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman dan potensi setiap anak muda terpenuhi. Sebagai bagian dari Rencana Strategisnya 2014-2017, UNFPA telah memperkuatnya komitmen untuk menjunjung tinggi dan memberikan hak dan kesehatan bagi remaja putri.

Pada tahun 2016, UNFPA, bersama dengan UNICEF , meluncurkan program global untuk menangani pernikahan anak di 12 negara dengan prevalensi paling tinggi atau beban tinggi: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, India, Mozambik, Nepal, Niger, Sierra Leone , Uganda, Yaman dan Zambia. UNICEF-UNFPA Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage mempromosikan hak remaja putri untuk

mencegah pernikahan dan kehamilan, dan memungkinkan mereka untuk mencapai aspirasi mereka melalui pendidikan dan jalur alternatif. Program Global mendukung rumah tangga dalam menunjukkan sikap positif, memberdayakan anak perempuan untuk mengarahkan masa depan mereka sendiri, dan memperkuat layanan yang memungkinkan mereka untuk melakukannya. Ini juga membahas kondisi mendasar yang menopang pernikahan anak, mengadvokasi undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak-hak anak perempuan sambil menyoroti pentingnya menggunakan data yang kuat untuk menginformasikan kebijakan tersebut (UNICEF, 2016).

## **B. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan dalam perlindungannya harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Hak ini muncul dengan tujuan melindungi manusia, karena HAM merupakan hak dasar yang diemban manusia dan menjadi anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir maka perlu dipahami Hak asasi manusia ini tidak datang dari negara dan hukum, tetapi diperoleh murni dari Tuhan pencipta alam semesta dan isinya, sehingga hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) terkecuali bagi anak-anak yang masih dalam perlindungan orangtua.

Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang bersifat kodrati, oleh karena itu hak tersebut tidak dapat dicabut dan tidak dapat terlepas dari dan dalam

kehidupan manusia. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

## 1. Teori-Teori HAM

### a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrat tidak lepas dari pengaruh tulisan Saint Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Ide-ide Aquinas meletakkan dasar bagi hak individu yang otonom. Setiap manusia diberi identitas individu unik oleh Tuhan, dan dipisahkan oleh Negara. Namun Ide Aquinas menuai banyak kritik karena tidak bersifat empiris kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu kepada setiap orang (Denny, 2013).

Sosok yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrat adalah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: "*The Second Treatises of Civil Government a Letter Concerning Toleration*", John Locke mengedepankan postulasi pemikiran tersebut semua individu diberkahi dengan ranah hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut atau dilucuti oleh Negara. Melalui kontrak sosial, perlindungan hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada

Negara. Jika para penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial dengan melanggar hak alami individu, maka rakyat negeri itu bebas kehilangan penguasa dan menggantikannya dengan pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak ini (Smith, 2008).

Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris Amerika Serikat, dan Prancis pada Abad ke-17 dan ke-18. Teori hukum kodrat memandang hak asasi manusia yang lahir dari Tuhan sebagai bagian sifat manusia. Ketika manusia lahir, mereka terikat pada kodratnya sejumlah hak yang tidak dapat diganti atau bahkan dihapus, apa pun latar belakangnya agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Hukum Positivisme atau Utilitarian

Gagasan tentang hak asasi manusia yang didasarkan pada sudut pandang hukum kodrati mendapat perlawanan di abad ke-19. Perlawanan itu berasal dari Edmund Burke, seorang warga negara Irlandia yang mengkhawatirkan Revolusi Prancis menyebarkan dugaan kesetaraan yang menakutkan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "Declaration of the Right of Man and of the Citizen" adalah gagasan dan harapan yang tidak benar dan sia-sia bagi manusia yang ditakdirkan untuk menjalani kehidupan tidak jelas dengan susah payah (Smith, 2008).

Jeremy Bentham sepenuhnya menentang teori hukum kodrati. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak hanya ada jika ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, keberadaan manusia ditentukan oleh tujuan (utilitas) untuk mencapai kebahagiaan kebanyakan orang. Bagaimanapun, setiap orang memiliki hak dan hak ini bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan sebagian besar orang. Kepentingan individu harus jatuh kepentingan umum. Karena pandangan ini mementingkan kepentingan bersama, teori positivisme juga dikenal sebagai teori utilitarian (Denny, 2013).

John Austin mengembangkan gagasan teori yang sistematis positivisme. Menurut Austin, satu-satunya hukum yang valid adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat disertai dengan aturan dan sanksi tegas. Dengan cara ini sistem rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling terkait dapat dikonfirmasi. Di Pandangan Austin tentang hak, hak hanya muncul jika ada aturan dari penguasa melindungi individu dan properti mereka (Denny, 2013).

Dalam pandangan teori positivisme, hak hanya ada jika ada hukum telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisahkan dengan tegas dalam dimensi hukum. Adapun hak kepemilikan masing-masing individu bisa dinikmati jika diberikan secara resmi oleh

pihak berwenang atau Negara dan hal yang paling menonjol dalam pandangan ini adalah memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas preferensinya yang tidak diwakili oleh mayoritas dapat diabaikan dan hilang haknya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivism. Teori ini dikembangkan oleh Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin sangat didasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan masyarakat dengan sama.

Terlepas dari pandangan bahwa utilitarianisme memiliki daya intuitif yang mendalam, Rawls dengan tegas menunjukkan keterbatasan-keterbatasan pendekatan utilitarianisme. Menurut Rawls, pendekatan teleologis yang diyakini oleh para utilitarian tidak dapat dipertahankan sebab jika itu diterima, masyarakat akan dikelola pertama-tama dalam konteks ‘meraih kepuasan terbesar’. Kebebasan berbicara, berkumpul dan beribadah yang semuanya adalah hak fundamental seorang warga negara dapat dicerai karena semua itu dijamin sejauh untuk meraih kepuasan terbesar; menghasilkan banyak kepuasan secara keseluruhan diantara warga negaranya (Tarigan, 2018).

Ketiga teori di atas memiliki kesamaan dalam hal pengenalan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perbedaan terletak pada pandangan

asal mula lahirnya hak yang paling dasar itu. Namun, gagasan ini dianggap tidak benar oleh Karl Marx, baginya apa yang disebut hak asasi manusia tidak berarti. Kecuali hak-hak manusia yang egois, yaitu manusia terpisah dari manusia lain atau dari komunitas.

Hak Asasi Manusia pada dasarnya tidak berfokus pada manusia sebagai warga negara, tetapi sebagian manusia borjuis. Kritik Marx kemudian menuntun para pemikir Kaum Marxis di abad berikutnya mencirikan hak asasi manusia sebagai sarana universalisasi nilai-nilai kapitalisme, terutama tanpa kebebasan berbisnis tanggung jawab sosial. Selain menentang ideologi, doktrin Marxis hak asasi manusia juga tidak sesuai dengan ajaran pikiran besar yang ditemukan di Asia. Dimotori antara lain oleh beberapa pimpinan negara di Di Asia, konsep hak asasi manusia dinilai tidak sesuai dengan karakteristik timur. Mahatir Mohammad, misalnya, menganggap konsep hak asasi manusia tidak lebih dari itu dari model baru hegemoni barat. Kami kemudian dihadapkan tarik menarik antara dua kutub dalam memandang hak asasi manusia; universalisme vs. relativisme budaya (Tarigan, 2018).

Hubungan internasional adalah bidang studi yang mengeksplorasi segala hal macam-macam masalah lintas batas negara dengan pembahasan tentang hal-hal yang ada tidak hanya berbicara dalam tatanan material. Namun hubungan internasional kontemporer juga membahas hal-hal non materi yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat banyak yang tidak lagi berdasarkan batas territorial.

Salah satu isu yang dibahas dalam kajian hubungan internasional tersebut adalah masalah hak-hak perempuan atau *women's rights* yang didasarkan pada hak asasi manusia atau *human rights*. Hak asasi manusia adalah salah satu diskusi dalam perdebatan di bidang studi hubungan internasional dimana pengakuan hak-hak dasar kehidupan manusia telah diakui oleh dunia internasional melalui legalitas dalam *Universal Declaration Of Human Rights* ini berawal dari mulai kembalinya perbincangan seputar konsep mengenai HAM setelah berkecamuknya perang di Eropa (Perang Dunia I dan Perang Dunia II) dengan berakhirnya Perang Dunia ke II pada tahun 1948 (pasca kekalahan Jerman atas sekutu), kemudian dideklarasikanlah konsep HAM yang dikenal dengan "*The Universal Declaration laration of Human Rights*" yang menjadi dasar pembentukan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hak asasi manusia secara umum dipahami sebagai hak yang melekat pada diri manusia. Konsep hak asasi manusia sendiri mengakui bahwa setiap manusia berhak menikmati hak hak asasi manusia tanpa dikategorikan ke dalam ras, jenis kelamin, bahasa, agama dan politik tertentu. Hak asasi setiap manusia telah dijamin oleh undang-undang untuk melindungi individu dan kelompok tanpa merusak kebebasannya. Walaupun hak asasi manusia telah diakui dan diterapkan di banyak negara anggota PBB, tetapi ketidakseimbangan dalam hak asasi manusia masih ada sering muncul terutama mengenai kasus perempuan karena dalam sejarah perempuan sering dianggap tidak setara dengan pria.

## 2. Prinsip-Prinsip HAM



Menurut Rhona K.M. Smith, ada tiga prinsip dalam hak asasi manusia, yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan merupakan prinsip dalam hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan juga dianggap sebagai syarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil dan lain-lain merupakan hal fundamental dalam hak asasi manusia (BREMS, 2001).

Masalah muncul ketika orang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan sama. Jika perlakuan yang sama terus berlanjut, tentu perbedaan tersebut akan terus ada, meski standar HAM mengalami peningkatan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah selanjutnya menuju pencapaian kesetaraan.

b. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Non-diskriminasi adalah bagian dari prinsip kesetaraan. Jika setiap orang setara, seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif (selain dari tindakan afirmatif yang diambil untuk mencapai kesetaraan). Akibatnya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Prinsip ini kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dalam hal ini terdapat dua bentuk diskriminasi, yaitu:

- 1) Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya (less favourable).
- 2) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis undang-undang dan kebijakan merupakan bentuk diskriminasi, meskipun tidak terbukti mendiskriminasi. Misalnya, pembatasan hak atas kehamilan jelas lebih mempengaruhi perempuan daripada laki-laki. Pengertian diskriminasi kemudian meluas dengan munculnya indikator-indikator diskriminasi, yaitu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau kebangsaan, harta benda (property), kelahiran atau status lainnya. Ada juga semakin banyak instrumen yang memperluas penyebab diskriminasi, termasuk orientasi seksual, usia, dan kecacatan.

c. Prinsip Kewajiban Positif

Setiap negara memiliki kewajiban positif, yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan

mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non-negara (non-state actor) melanggar hak untuk hidup (Brems, 2001).

Menurut (CWWO) Concern World Wide Organization (CWWO) penting bagi para perempuan untuk menyadari hak-hak mereka. Perempuan harus memiliki akses yang sama akan sumber daya dan peluang serta menerima perlakuan yang sama kehidupan ekonomi dan sosial. Di belahan dunia lain, perempuan tidak diperlakukan setara dengan laki-laki, dan kebebasan mereka seringkali dibatasi karena mereka perempuan. Meski hak perempuan secara tertulis telah diakui oleh mayoritas masyarakat PBB, namun seperti kasus HAM lainnya perempuan tetap menjadi isu penting untuk dibicarakan karena mereka belum nyata dan masih banyak kasus penghinaan, penghinaan terhadap perempuan dan dalam situasi berbahaya.

Pernikahan sebelum usia 18 tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Banyak faktor yang berinteraksi untuk menempatkan anak pada risiko pernikahan, termasuk kemiskinan, persepsi bahwa pernikahan akan memberikan 'perlindungan', kehormatan keluarga, norma sosial, hukum adat atau agama yang membenarkan praktik tersebut, kerangka legislatif yang tidak memadai dan keadaan suatu negara. sistem pencatatan sipil. Meskipun praktik ini lebih umum di kalangan anak perempuan daripada anak laki-laki, ini merupakan pelanggaran hak apa pun jenis kelamin.

Pernikahan anak sering kali membahayakan perkembangan anak perempuan dengan mengakibatkan kehamilan dini dan isolasi sosial, mengganggu sekolahnya dan membatasi kesempatannya untuk karir dan kemajuan kejuruan. Meskipun dampaknya terhadap calon pengantin pria belum dipelajari secara ekstensif, perkawinan dapat menempatkan anak laki-laki dalam peran dewasa yang tidak mereka siapkan, dan dapat memberikan tekanan ekonomi pada mereka dan membatasi kesempatan mereka untuk pendidikan lebih lanjut atau kemajuan karir.

Masalah pernikahan anak dibahas dalam sejumlah konvensi dan kesepakatan internasional. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, misalnya, mencakup hak atas perlindungan dari perkawinan anak dalam pasal 16, yang menyatakan: "Pertunangan dan perkawinan anak tidak akan memiliki dampak hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk menikah".

Hak atas persetujuan 'bebas dan penuh' untuk pernikahan diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa persetujuan tidak bisa 'bebas dan penuh' ketika salah satu pihak yang terlibat tidak cukup dewasa untuk membuat keputusan yang tepat tentang suatu kehidupan pasangan. Meskipun pernikahan tidak disebutkan secara langsung dalam Konvensi Hak Anak, perkawinan anak terkait dengan hak-hak lain - seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan dari segala bentuk pelecehan, dan hak untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang berbahaya - dan sering kali

ditangani oleh Komite Hak Asasi Manusia Anak. Perjanjian internasional lain yang terkait dengan pernikahan anak adalah Konvensi Persetujuan untuk Pernikahan, Usia Minimum untuk Pernikahan dan Pendaftaran Pernikahan, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak, dan Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat Wanita di Afrika.

Pernikahan anak atau pernikahan sebelum usia 18 adalah pelanggaran hak asasi manusia. Terlepas dari hukum yang menentanginya, praktik berbahaya ini tetap meluas. Pernikahan anak dapat menyebabkan penderitaan seumur hidup. Anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun cenderung tidak bersekolah dan lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Gadis-gadis remaja yang masih muda lebih mungkin meninggal karena komplikasi dalam kehamilan dan persalinan daripada perempuan berusia 20-an, dan anak-anak mereka lebih mungkin meninggal dunia atau mati di bulan pertama kehidupan mereka.

Penyebab utama naiknya angka kasus pernikahan anak di Republik Niger berdasarkan banyak faktor seperti kepercayaan social dan kultural yang didukung oleh lemahnya penegakan hukum, faktor pendidikan serta faktor ekonomi. Banyak yang masih berfikir bahwa anak perempuan merupakan alat orangtua untuk menaikkan derajat social dan status ekonomi mereka. Dibeberapa kasus pernikahan anak, alasan orangtua mereka menikahkan anak perempuannya dikarenakan mereka bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus yaitu ekonomi dan keamanan. Mereka berfikir sekolah tidak penting untuk anak perempuan, mereka juga takut terjadinya kehamilan diluar pernikahan.

Salah satu penyebab pernikahan anak adalah ketidakamanan dan ketidaksetaraan gender. Penyebab ini muncul ketika terjadi situasi perang, kelaparan atau ketika HIV dan AIDS terjadi. Banyak orangtua berusaha untuk menikahkan anak mereka agar bisa melindungi anak mereka. Contohnya di beberapa bagian sub-Sahara Afrika HIV dan Aids menjadi faktor tingginya angka pernikahan anak (AUC, 2016).

Di beberapa daerah wilayah konflik seperti Burundi, Somalia, Uganda Utara dan Niger orangtua memberikan anak perempuan mereka kepada orang-orang yang mereka percaya bisa melindungi anak perempuannya karena di beberapa kasus terjadi anak perempuan diculik oleh militan bersenjata untuk dijadikan hadiah perang, prostitusi anak dan menjadi budak (AUC, 2016)

a. Perbudakan Dalam Pernikahan Anak di Niger

Secara historis, perbudakan terjadi di hampir semua wilayah yang sekarang termasuk Niger. Pada tahun 2008 the Court of Justice of the Economic Community of West African States (ECOWAS) menyatakan bahwa Niger bertanggung jawab atas kelambanan administratif dan yudisial yang mengakibatkan perbudakan Hadijatou Mani Koraou. Ketika dia berumur 12 tahun, Koraou telah dijual kepada seorang pria berumur 46 tahun oleh perwakilan dari pemilik ibunya, dengan harga 240.000 CFA franc. Dia disimpan sebagai wahaya pria itu selama sembilan tahun sebelum dibebaskan pada tahun 2005.

Dia mencari ganti rugi di pengadilan domestik, tidak berhasil, tetapi, dengan dukungan dari Association Timidria dan Anti-Slavery International, mengajukan gugatan ke Pengadilan ECOWAS. Pengadilan memutuskan bahwa dia berhak atas reparasi karena Niger telah gagal memenuhi kewajiban HAM internasional dan regional yang melarang perbudakan. Niger diperintahkan untuk membayar kompensasi sejumlah 10.000.000 franc CFA. Koraou juga mengklaim bahwa dia telah menjadi korban diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan asal usul sosial; sementara pengadilan menemukan bahwa argumen tersebut valid (HumanRightsCouncil, 2015).

Seorang wahaya sering menjadi sasaran bentuk pelecehan dan kekerasan tambahan dari istri-istri dalam rumah tangga, yang melihatnya sebagai pesaing, terutama jika dia memiliki anak dengan majikannya. Anak-anak yang lahir dari hasil hubungan seksual dengan majikan dianggap sah dan karenanya dapat mewarisi hartanya. Kebanyakan wahaya berasal dari wilayah Tahoua, merupakan keturunan budak dan dijual ketika mereka masih sangat muda oleh orang Tuareg, terutama kepada orang-orang Hausa yang kaya, termasuk beberapa dari Nigeria. Sebuah wahaya biasanya dijual oleh tuannya; dalam kasus yang jarang terjadi, dia dijual oleh keluarganya sendiri. Laporan Khusus mengetahui bahwa di antara 165 wahaya yang telah diwawancarai untuk tujuan penelitian, 129 adalah keturunan budak dan lebih dari 80 persen telah dijual sebelum mereka mencapai usia 15 tahun (HumanRightsCouncil, 2015).

### **C. Feminisme**

Menjadi feminisme merupakan suatu proses panjang yang muncul dari berbagai rasa sakit dan kepahitan, serta kegetiran akan ketimpangan yang berlangsung di dalam tatanan masyarakat, baik yang berlangsung di rana publik maupun yang berlangsung di ranah domestik. Ketika membahas setiap pemikiran feminis, feminisme berwujud seperti tubuh perempuan, yang tidak berpusat, yang tidak satu dan tidak terintegrasi, yang dapat membagi diri tanpa menjadi berkurang, yang dapat menyatu tanpa kehilangan subjektivitasnya, yang karena berbeda maka saling melengkapi.

Pada dasarnya feminisme merupakan suatu ideologi yang memberdayakan perempuan. Perempuan juga bisa menjadi subjek dalam segala bidang dengan menggunakan pengalamannya sebagai perempuan dan menggunakan perspektif perempuan yang lepas dari mainstream kultur patriarki yang selalu beranjak dari sudut pandang laki-laki. Berbicara tentang feminisme, kiranya bukan saja berbicara tentang penguasaan manusia atas manusia lain atau sesamanya. Tetapi lebih dari pada itu, feminisme juga merupakan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu tujuan utamanya adalah hendak mengeluarkan kaum perempuan dari kondisi ketidakbebasan dan ketidakadilan.

Teori feminisme selama ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penelitian yang berfokus pada peran dan posisi perempuan dalam semua aspek kehidupan. Teori ini juga digunakan sebagai pisau bedah terhadap



ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki. Setelah berabad-abad diabaikan, disingkirkan dan diremehkan oleh disiplin ilmu patriarki, perempuan berusaha masuk menjadi bahan objek penyelidikan. Teori-teori tradisional sering dimodifikasi oleh kaum feminis untuk menerangkan penindasan perempuan. Dengan memusatkan pada pencantuman persamaan perempuan ke dalam kerangka teoritik masa lalu, kesamaan-kesamaan perempuan dan laki-laki ditekankan (Gross, 1986).

*Feminism* dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Gordon mengartikan feminisme sebagai “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it*” (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya). Bagi Gordon, *feminism* juga berarti “*sharing in an impulse to increase the power and autonomy of women in their families, communities, and/or society*” (sharing dalam suatu dorong hati untuk meningkatkan kuasa dan otonomi perempuan dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat mereka). Pada kesempatan lain Gordon mendefinisikan feminisme sebagai “*critique of male supremacy, formed and offered in the light of a will to change it*” (kritik atas supremasi laki-laki yang dirupakan dan ditawarkan dalam cahaya kehendak untuk merubahnya) (Baskara, 2018).

Teori feminisme diakui sebagai teori yang lahir karena kondisi yang menyebabkan munculnya gerakan feminis adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, stereotip, seksisme, penindasan perempuan dan falogosentrisme. Menurut Thompson, feminisme adalah gerakan bangunan

sosial, bukan gerakan kesetaraan gender, karena masalah yang ditimbulkan oleh feminisme berkaitan dengan temuan sosial, bukan biologis (Lestari, 2016).

Feminisme yang merupakan gerakan politik banyak meninjau beragam macam aspek kehidupan manusia, terutama aspek ketidakadilan yang sudah lama diderita oleh kaum perempuan. Hal tersebut diperjuangkan oleh kaum perempuan yang kemudian melahirkan feminisme ke dalam tiga gelombang.

Seperti telah disebutkan di atas, dalam sejarahnya, feminisme terbagi ke dalam tiga gelombang besar yang masing-masing saling menegasi, dan tentunya juga saling melengkapi satu sama lainnya. Ketiga gelombang besar tersebut diantaranya adalah feminisme gelombang pertama, yang mencakup aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme marxist, dan feminisme sosialis. Selanjutnya di gelombang kedua mencakup feminisme eksistensial dan feminisme gynosentris. Kemudian gelombang ketiga yang mencakup feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global.

#### **a. Feminis liberal**

Feminis liberal Feminisme liberal adalah pandangan yang menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan penuh dan individu. Aliran ini menegaskan bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas dan pemisahan dunia privat dan publik. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara rasional, seperti halnya perempuan. Sumber penindasan dan keterbelakangan perempuan adalah karena kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus bersiap untuk bersaing di dunia dalam "persaingan bebas" dan sejajar dengan pria. Feminis

liberal berupaya membebaskan perempuan dari peran gender yang menindas, yakni dari peran yang dijadikan alasan atau dalih untuk memberi perempuan inferior atau tidak ada tempat sama sekali, baik di akademi, forum, maupun pasar. Mereka menekankan bahwa masyarakat patriarki mencampurkan gender dan seks, dan hanya mempertimbangkan profesi yang berkaitan dengan kepribadian perempuan yang sesuai untuk perempuan.

Feminisme liberal merupakan teori yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan ketidaksetaraan gender dimana teori feminis liberal ini mengasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama, mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk menganggap bahwa ketidaksetaraan gender adalah akibat dari pola seksis, budaya kerja patriarki, dan kesetaraan gender dapat diatasi dengan mengubah pembagian kerja, memulai kembali institusi (pekerjaan, keluarga, pendidikan dan media) agar mampu memberikan kesempatan dan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk memenuhi keinginannya dan memperoleh kebebasan dalam realisasi. Sejarah telah menunjukkan bahwa feminis liberal menuntut adanya kesetaraan gender. Feminis liberal mampu memperlihatkan strategi yang akan menghasilkan kesetaraan gender melalui peluang ekonomi, pendidikan untuk perempuan, dan menghilangkan diskriminasi kerja, selain itu dengan adanya kesetaraan gaji membuat kesetaraan gender dapat tercipta (Ritzer, 2007).

Akar feminisme liberal dikatakan sedemikian rupa sehingga pemikiran politik liberal memiliki karakter dasar menempatkan orang pada keunikannya

sendiri dibandingkan dengan makhluk lain, yaitu kemampuan bernalar dengan mengedepankan aspek moral atau kehati-hatian. Dengan kata lain, prinsip feminisme liberal adalah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan berpikir, yang memberi mereka hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Feminis liberal melihat bahwa masih ada penindasan terhadap perempuan, hak, kesempatan dan kebebasan perempuan belum terwujud karena mereka perempuan, yaitu perempuan terus mengalami penindasan meskipun perempuan telah memperoleh posisi tertinggi tetapi tidak dapat diapresiasi sepenuhnya oleh masyarakat. atau orang-orang di sekitar mereka. .

#### **b. Arah Feminisme Liberal**

Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif yaitu dari peran – peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali, bagi perempuan, baik dalam akademi, forum, maupun pasar. Pemerintah mempunyai peran penting dalam kegiatan feminis liberal dan ikut bertanggungjawab untuk meniadakan diskriminasi baik seksual maupun penghasilan dan ikut bertanggung jawab untuk membuat perempuan di negara tersebut aman dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan yang sering dialami perempuan (Tong, 1998).

Teori feminisme merupakan kacamata untuk melihat bagaimana pernikahan anak tetap langgeng dimasyarakat, pengantin anak di Niger yang kemungkinan besar merupakan istri kedua, ketiga atau keempat atau praktik

Wahaya yang dimana anak perempuan diperjual belikan sebagai budak merupakan sebuah masalah yang hadir dikarenakan adanya ketidaksetaraan gender. Teori feminisme sebagai suatu optikal mikroskopis sangat penting untuk diterapkan guna melihat bagaimana adanya penindasan berbasis gender baik subordinasi, marginalisasi, stereotip bahkan kekerasan. Melalui analisis gender penulis mencoba melihat lebih dalam apa yang melatarbelakangi penindasan perempuan dalam pernikahan anak.

Tingginya pernikahan anak di Niger mencerminkan masih tingginya ketidaksetaraan gender. Niger memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender atau Gender Inequality Index (GII) pada 2018 sebesar 0,647 . Nilai GII adalah kisaran antara 0 sampai 1, 0 berarti ketidaksetaraan 0%, dan 1 artinya ketidaksetaraan 100% (UNDP, 2019).

Tingginya angka perkawinan anak tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, norma sosial budaya dan keluarga didominasi oleh peran ayah. Norma itu, misalnya, pemahaman atau rasa malu jika anak perempuan mereka terlambat menikah atau menikahkan cepat untuk menghindari perzinahan.

Di daerah-daerah tertentu, termasuk Marake pedesaan, beberapa orang dilaporkan percaya bahwa anak perempuan harus menikah sebelum menstruasi pertama mereka, karena pakaian yang bernoda darah dapat dianggap sebagai kehilangan keperawanan yang membuat malu keluarga. Pernikahan anak-anak terlihat untuk melindungi martabat seorang gadis dan mempertahankan keperawanannya (IPPF, 2007).

## 1) Pernikahan Anak Sebagai Bentuk Tidak Terciptanya Gender Equality

Niger telah berkomitmen untuk menghapuskan anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa pada tahun 2030 sejalan dengan target 5.3 dari Sustainable Development Goals. Dalam 2018 National Voluntary Review at the High Level Political Forum (mekanisme di mana negara-negara melaporkan kemajuan dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Niger melaporkan beberapa perubahan dalam tingkat pernikahan anak dan reformasi legislatif terkait dengan usia sah untuk menikah.

Pada 2014, Niger juga telah menandatangani pernyataan bersama di Dewan Hak Asasi Manusia yang menyerukan resolusi tentang pernikahan anak. Niger juga meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, yang menetapkan usia minimum untuk menikah 18 tahun, dan menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) pada tahun 1999, yang mewajibkan negara untuk menjamin kebebasan dan persetujuan penuh untuk menikah (Girls Not Brides, 2018).

Walaupun sudah menandatangani pernyataan dan pemerintah telah membatasi usia pernikahan, masalah gender dan pernikahan anak tetap menjadi tabu dan sangat dipolitisasi di Niger. Banyak inisiatif yang diambil untuk mengakhiri praktik tersebut diblokir oleh kelompok sosial atau pemimpin agama tertentu.

Realitas ketimpangan gender ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial masyarakat, dinamika yang sering terjadi pada keluarga

nikah dini di masa mendatang adalah munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kematian dan kemiskinan. Analisis gender sebagai mikroskop baru yang melengkapi analisis masalah sosial sangat penting sebagai lensa untuk melihat dan menganalisis bentuk-bentuk konstruksi gender yang sudah mendarah daging dalam kaitannya dengan peran, ciri, posisi, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melekat dalam masyarakat. Teori feminisme sebagai elemen yang memungkinkan untuk melihat akar konstruksi gender, yaitu dikotomi maskulinitas dan feminitas, dalam identitas gender yang ada di masyarakat. Kesesatan dalam pemahaman akan seks dan gender menjafi dasar lahirnya sistem penindasan berbasis gender baik berupa marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja serta kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pendidikan, adat istiadat, kebijakan public serta agama yang telah hadir selama berabad-abad lamanya.

## 2) Gender dan Ketidakadilan

Istilah gender pertama kali dipopulerkan oleh Ann Oakley dalam bukunya *Sex, Gender and Society*. Oakley mendefinisikan gender sebagai “perbedaan perilaku antara perempuan dan laki-laki yang secara sosial dibangun oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri; oleh karena itu mereka adalah pertanyaan tentang budaya”. Gender dan gender memiliki arti yang berbeda, meskipun berkaitan dengan transformasi yang sama, yaitu peran laki-laki dan perempuan. Akibat dari kesalahpahaman ini telah

menimbulkan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap perempuan bahkan hingga pelecehan.

Ironisnya, kesalahpahaman tentang pentingnya gender dan gender menjadi faktor utama dalam melestarikan budaya patriarki di masyarakat. Sistem patriarki, yang berlaku untuk hampir semua masyarakat, meyakini bahwa hakikat perempuan lebih rendah daripada laki-laki, dan bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Gender merupakan ciri yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis, seperti jenis kelamin yang tidak dapat diubah yang merupakan anugerah dari Tuhan.

Gender didefinisikan sebagai kata yang mengelompokkan laki-laki, perempuan, atau tanpa keduanya, netral. Gender adalah istilah yang menggambarkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada ciri emosional laki-laki dan perempuan. Dalam *Sex & Gender an Introduction*, Hilary M Lips mendefinisikan gender sebagai ekspektasi budaya bagi perempuan dan laki-laki. Gender adalah peran dan posisi orang yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya karena seseorang dilahirkan sebagai wanita atau sebagai pria. Laki-laki dibangun sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, orang kuat, dan pemimpin. Wanita dibangun untuk menjadi lemah, mereka perlu dilindungi dan rapuh. Gender adalah konstruksi sosial atau budaya, sehingga peran gender tidak bersifat universal karena tidak wajar dan non-biologis.



Kesalahpahaman dalam memahami gender dan gender pada akhirnya menyebabkan ketidaksetaraan gender di masyarakat. Ketidakadilan gender yang sudah melekat dari generasi ke generasi pada akhirnya menghasilkan bentuk-bentuk ketimpangan gender yang muncul di masyarakat, seperti:

a) Stereotipe

Stereotyping atau pelabelan adalah gambaran mental standar yang biasanya negatif dan berbahaya. Hal ini seringkali dibangun atas dasar oposisi biner, yaitu cara pandang yang membagi dunia menjadi dua klasifikasi yang secara struktural bertentangan. Misalnya laki-laki adalah orang yang kuat, rasional, maskulin dan berkuasa, sedangkan perempuan digambarkan sebagai orang yang lembut, cantik dan emosional (Inayah, 2019).

b) Subordinasi

Subordinasi adalah status sosial asimetris di mana ada partai atas (biasanya laki-laki) dan lebih rendah (biasanya perempuan). Subordinasi adalah model hierarki dari hubungan sosial atau interpersonal, di mana partai politik menganggap dirinya lebih tinggi daripada mereka yang berperilaku keji. Karena stereotip yang merendahkan, subordinasi terjadi baik di keluarga maupun di area publik (Inayah, 2019). Bentuk ketaatan yang sangat menonjol kepada perempuan adalah bahwa pekerjaan yang diklasifikasikan sebagai reproduktif di sektor rumah tangga dianggap inferior, sedangkan

ketaatan pada pekerjaan produksi yang dikuasai laki-laki di sektor publik (Mosse, 2003).

c) Marginalisasi

Bentuk bukti ketimpangan yang diterima perempuan adalah proses marginalisasi. Marginalisasi merupakan ekspresi pengaruh hubungan hierarki asimetris (non-paralel) antara laki-laki dan perempuan. Stereotipe perempuan sebagai yang lemah berdampak pada menyayangi perempuan secara berlebihan di keluarga dan area publik, dan pada akhirnya terpinggirkan, ditinggalkan atau terpinggirkan dalam pengambilan keputusan strategis (Inayah, 2019).

d) Kekerasan

Kekerasan adalah serangan terhadap integritas fisik dan mental seseorang. Ada banyak sumber kekerasan terhadap manusia, namun salah satu jenis kekerasan tersebut berasal dari asumsi gender. Jenis kekerasan ini disebut dengan “kekerasan terkait gender”, dan pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan, baik itu di tingkat keluarga, di tingkat nasional, atau bahkan secara agama (Fakih, 2008). Jenis kekerasan berbasis gender ini juga dapat terjadi dalam kehidupan berkeluarga, disebut kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan bentuk penganiayaan (kekerasan) oleh suami kepada istri, begitu pula sebaliknya, baik itu fisik (patah tulang, lebam, luka, dll) maupun emosional. Atau secara psikologis (seperti depresi).

Ketimpangan gender telah terjadi selama berabad-abad dimana ketimpangan ini dianggap wajar dan mulia, meskipun kenyataan di bidang ini menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut telah menyebabkan terjadinya diskriminasi gender bahkan kekerasan gender. Pernikahan anak sering terjadi dalam keluarga miskin, dengan perempuan yang berpendidikan lebih rendah daripada anak laki-laki yang diharuskan mengemban tanggung jawab besar sebagai kepala rumah tangga dan memainkan peran publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi gender yang mengakibatkan kekerasan berbasis gender telah merugikan banyak lapisan masyarakat. Ironisnya, perempuan sendiri tidak menyadari kekerasan yang dialaminya karena dianggap sebagai bagian sosial budaya, nilai yang diatur oleh norma sosial.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam memperkuat keilmiah penelitian, penulis menggunakan literature yang sudah ada terkait dengan penelitian ini. Literature review ini bertujuan untuk memberikan penulis informasi mengenai Pernikahan Anak di Niger ataupun mengenai peran-peran IGO maupun NGO dalam menangani Pernikahan Anak di Niger. Literature yang dilihat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nurul Istiqfari Maharani yang berjudul *The Roles of United Nations Children's Fund (UNICEF) in Eliminating The Child Marriage in The Republic of Niger (2014-2016)*, President University. Tujuan skripsi ini

untuk menjelaskan implementasi peran UNICEF dalam mengurangi pernikahan anak di Niger.

Penulis menggunakan teori organisasi internasional dengan asumsi pendekatan rezim. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pendekatan rezim dapat menganalisis pengaruh perilaku aktor lain dalam organisasi internasional, khususnya negara dan menganalisis seberapa efektif keberadaan suatu organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi focus organisasi internasional di suatu negara, serta mengenai output dari organisasi internasional. Berdasarkan skripsi ini, maka dapat dikatakan bahwa teori organisasi internasional ini khususnya peran organisasi internasional serta fungsi-fungsi yang dikemukakan oleh A. Leroy Bennet adalah sesuai dan dapat diterapkan dalam menganalisis peran UNICEF sebagai organisasi antar pemerintah yang berada di bawah badan-badan PBB dalam melaksanakan program pengurangan jumlah perkawinan anak khususnya di Republik Niger. Dalam menjalankan perannya, UNICEF sebagai IGO memiliki dua fungsi utama yaitu menyediakan kerjasama antara IGO dan negara juga untuk menyediakan saluran komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UNICEF dan pemerintah Republik Niger memiliki kerjasama yang baik terlihat dari program kerjasama mereka seperti Kampanye Akhiri Pernikahan Anak. Dalam penyediaan saluran komunikasi, UNICEF juga aktif mengangkat data kasus perkawinan anak di Republik Niger untuk menarik perhatian internasional terhadap situasi terkini di negara tersebut.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqfari Maharani ialah terletak pada variabelnya. Dimana penelitian sebelumnya lebih berfokus pada program besar UNICEF pada tahun 2014-2016, sedangkan penulis berfokus pada Global Joint Programme UNICEF-UNFPA pada tahun 2016-2020. Namun, skripsi ini berkesinambungan karena UNICEF dan UNFPA merupakan salah satu faktor pendorong eksternal yang membuat pemerintah Niger melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka pernikahan anak.